

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN BAGAIMANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT

Oleh : Mohammad Sandia*

Abstrak

Produk dan jasa dalam bentuk kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dengan adanya Kartu Kredit yang telah dipromosikan oleh Perbankan selaku penerbit kartu kredit tersebut disisi lain dapat memacu nasabah atau konsumen pemegang kartu kredit untuk berperilaku konsumtif, misalnya melalui penerapan pemberian Sistem Point yang dikombinasi dengan pemberian hadiah atas sejumlah pembelanjaan produk barang atau jasa. Disisi lain Islam memandang praktek seperti ini jelas-jelas melanggar norma Agama.

Kartu Kredit merupakan produk dan jasa Bank yang mengandalkan kepercayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dalam rangka perlindungan konsumen dari lembaga perbankan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan terhadap pengguna Kartu Kredit dari lembaga perbankan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengguna kartu kredit.

Keywords: *Jasa kartu kredit sebagai alat pembayaran dan bagaimana perspektif Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Guidelines for Consumer Protection Of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi, jelas benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.

PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut dinegara masing-masing.¹

Pada periode ini Negara mulai memperhatikan antara lain kepentingan

tenaga kerja, konsumen, usaha kecil dan lingkungan hidup.² Dalam suatu diskusi ilmiah, Sri Redjeki, dari Universitas Diponegoro menyampaikan bahwa “Hukum sering sangat teertinggal dalam mengikuti gerak ekonomi”, dimana terlihat bahwa hukum terpaksa berlari mengejar kecanggihannya arus kebijakan –kebijakan untuk memperoleh sasaran-sasaran dibidang ekonomi, sektor perdagangan, moneter, dan sektor perbankan.³

Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang tersebut yang diharapkan mampu memperbaiki dan memperkokoh prekonomian nasional.⁴

Intervensi Pemerintah Indonesia dapat dilihat, dipenghujung tahun 1998, telah diundangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas

* Dosen Tetap Prodi. Ahwal al Syakhsiyah STAI Al-Hidayah Bogor

¹ Tini Hadad, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, Yogyakarta: Diadit Madia, 2001, hal. 7

² Inosentius, Samsul, “*Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Perlindungan Konsumen*” Dalam disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta: UI Press, 2003, hal. 2

³ Djoko Sarwoko, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan ekonomi dan Demokrasi*, Jakarta: Varia Peradilan, 1998, hal. 102

⁴ *Ibid.*

undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya keduanya disebut “Undang-undang Perbankan”). Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengubah atau mengganti atau menambah beberapa pasal dari undang-undang Perbankan yang lama No. 7 tahun 1992, sehingga yang sekarang berlaku adalah bahwa baik undang-undang yang lama yaitu undang-undang No. 7 tahun 1992, yaitu terhadap pasal-pasal nya yang belum dirubah, maupun undang-undang baru yaitu undang-undang No. 10/1998.⁵

Kenyataan bertahun membuktikan bahwa Bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu Negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga sebuah Bank menderita “sakit” sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi Negara. Peranan otoritas moneter seperti Bank Indonesia, mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu Bank. Setelah dikeluarkannya berbagai paket deregulasi itu, khususnya Pakto 27 Tahun 1988, bermunculan sejumlah Bank baru yang sukses dalam mengerahkan dana dari konsumen deposan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat konsumen, baik untuk proyek-proyek pengembangan usaha ataupun kredit lainnya. Setidaknya bermunculan sejumlah Bank itu serta bangkitnya bank-bank yang sudah lama berdiri berdampingan dengan bank-bank milik pemerintah, mendorong persaingan antar bank dalam bentuk keanekaragaman produk perbankan serta berbagai bentuk pelayanan nya.⁶

Salah satu bentuk produk dan jasa yang paling nyata dan dominan saat ini yang diberikan kepada masyarakat sebagai

nasabah adalah kartu kredit yang pada saat ini cukup dikenal sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dengan adanya kartu kredit yang telah dipromosikan oleh bank selaku penerbit kartu kredit tersebut disisi lain dapat memacu nasabah atau konsumen pemegang kartu kredit untuk berperilaku konsumtif, misalnya melalui penerapan pemberian sistem point yang dikombinasi dengan pemberian hadiah atas sejumlah pembelian produk barang atau jasa.⁷ Kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran ini diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit, dimana pemegang kartu harus menandatangani dibelakang kartu pada saat menerima kartu tersebut yang berarti pemegang kartu setuju mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dan tidak boleh dipindahtangankan.

B. Pembahasan

Dalam praktek dunia perbankan, pengertian kredit mengacu pada apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Yang dimaksud dengan kredit menurut undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 1 ayat (11) “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Pengertian kredit yang diuraikan dalam undang-undang ini memasukkan unsure kewajiban pengembalian utang dan

⁵ Munir Fuad, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 222.

⁶ *Ibid.*, hal. 42

⁷ *Ibid.*

kontra prestasi yang berwujud bunga, imbalan, atau pembagian hasil bagi peminjam/debitur. Tanpa adanya unsur kewajiban dan kontraprestasi, pengertian kredit menjadi biasa. Salah satu bentuk fasilitas bantuk kredit yang biasa diberikan oleh perbankan adalah kartu kredit. Dari bentuk fisiknya, kartu kredit hanya berupa kartu plastik biasa dengan ukuran relatif kecil yang dapat dimasukkan kedalam dompet sehingga dapat dibawa kemana-mana.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat dicermati bahwa ada 2 (dua) dimensi pengertian kartu kredit, sebagai alat pembayaran dan sebagai media penarikan/pencairan hutang.

1. Dimensi sebagai alat Pembayaran

Dalam dunia perdagangan barang dan jasa, sudah menjadi hal yang umum apabila kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Sebagai alat pembayaran, bukan berarti kartu kredit mempunyai nominal yang sama dengan uang tunai sehingga dapat dipertukarkan dengan barang dan jasa. Kalau hanya melihat bentuk fisiknya, kartu kredit hanyalah kartu plastik yang tidak mempunyai nilai apa-apa, namun dengan sarana dan bantuan teknologi kartu plastik tersebut dapat mempunyai nilai intrinsik (nilai yang melekat) atau terkandung didalamnya) sebagaimana uang tunai. Karena mempunyai nilai ekonomis, maka kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran dari kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

2. Dimensi sebagai Media Pernarikan utang.

Setiap kali kartu kredit digunakan, apakah itu sebagai pembayaran suatu kewajiban atau bahkan mewujudkan

nilai intrinsiknya menjadi suatu uang tunai, maka timbullah hutang. Kenapa bisa timbul hutang, karena sejatinya nilai-nilai ekonomis (disamakan dengan uang) yang terkandung dalam kartu plastik tersebut bukanlah milik dari pemegangnya, namun milik dari penerbit kartu kredit.

C. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Secara rinci hak-hak konsumen dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan.

Merupakan hak konsumen terhadap keamanan dengan pemakaian atau penggunaan barang dan/atau jasa yang dibeli, yaitu diketahuinya risiko-risiko yang mungkin timbul dan pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Konsumen memang berhak tahu, karena konsumen dalam posisi yang lemah, tidak mempunyai waktu, biaya dan kemampuan untuk melakukan uji coba secara menyeluruh sehingga diketahui resiko apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, dalam menyikapi hal ini pelaku usaha biasanya akan menyampaikan peringatan atau petunjuk yang melekat pada produk barang dan/atau jasa tersebut.

Terhadap hal ini, hal menarik yang mendukung adanya hak mendapatkan kenyamanan tersebut adalah ketentuan tentang perjanjian-perjajian pokok yang memberikan aman bagi pengguna kartu kredit, dari menerima jasa kartu kredit

sampai berakhirnya pelunasan hutang kartu kredit.

2. Hak Untuk mendapatkan informasi

Hak ini sehubungan dengan akses langsung terhadap terbitnya kartu kredit konsumen, yang secara tidak langsung telah terdapat kewajiban bagaimana kelancaran-kelancaran itu bisa langgeng, artinya tidak menimbulkan kerugian untuk konsumen, maka diperlukan penyampaian informasi yang lengkap tentang segala resiko kalau terjadi kemacetan karena nunggak, terlambat pembayaran, maka denda, bunga dan sebagainya harus jelas diutarakan kepada pengguna kartu kredit (konsumen), karena tidak sedikit pengguna kartu kredit (konsumen) menganggap gampang dan tidak memperdulikan segala resiko nunggak, akibatnya fatal yang diperolehnya.

3. Hak untuk memilih

Hak memilih secara alamiah memang sudah melekat pada setiap diri manusia. Hak memilih sendiri untuk mendapat kan jasa kartu kredit merupakan konsep dasar dari hukum pasar, yaitu sejak bertemunya antara calon pengguna kartu kredit (*cardholder*) dan pihak penerbit (*issuer*) dalam pilihan jasa kartu kredit harus berdasarkan kesepakatan yang disesuaikan dengan nilai kekuatan calon pengguna kartu kredit (*cardholder*) dan menghindari tekanan atau pemaksaan dalam pembelian suatu barang/atau jasa, karena hak memilih timbul dari kesukarelaan konsumen, maka hak ini harus dilindungi sehingga memberikan ruang proteksi yang luas bagi konsumen. Wajar apabila terdapat slogan “ pembeli adalah raja“.

4. Hak untuk didengar

Hak konsumen termasuk respek dan didengar , dilindungi oleh UU konsumen,

yaitu hak menyampaikan sesuatu hal penting, yang harus didengar oleh pelaku bisnis kartu kredit (*issuer*), karena tanpa hak ini pelaku bisnis cenderung menjadi tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari pihak pengguna kartu kredit (*cardholder*). Dalam realita dilapangan selama ini timbul dengan sendirinya saluran penyampaian aspirasi atau uneg-uneg ini tidaklah sebaik yang dibayangkan. Pelaku usaha masih banyak yang menutup diri dan menganggap bahwa hal ini hanya berdampak pada biaya saja. Pelaku usaha jarang yang berpikir bahwa hak untuk didengar dari kosumen pengguna kartu kredit (*cardholder*) sebenarnya menjadi Feedback yang baik bagi pelaku usaha.

5. Hak untuk mendapatkan Perlindungan hukum

Perlindungan hukum bagi pengguna kardu kredit (*cardholder*) merupakan sarana yang tidak bisa ditawar-tawar, perlindungan yang menyangkut keselamatan pengguna sendiri, keluarganya dan relasi-relasinya dari ancaman-ancaman yang datang dari penerbit kartu kredit (*issuer*) yaitu terror dan sebagainya yang bukan saja dirasakan langsung oleh pengguna kartu kredit, tetapi pihak keluargapun mejadi ancaman terror, penegakan hukum harus tegas kepada petugas penagih kartu kredit (*deb collector*) yang menagih dengan sikap yang kasar merusak dan sebagainya.

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jujur dan benar merupakan faktor istimewa yang harus dihormati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa pilih kasih

mengedepankan pelayanan secara maksimal dan melindungi hak-haknya sehingga akan mendapatkan dan menghasilkan satu kepuasan yang tak terhingga.

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi

Ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

D. Risiko Menunggak Utang Kartu Kredit

1. Risiko Reputasi

Banyak orang menganggap remeh menunggak utang kartu kredit. Plafon dan outstanding utang yang relatif kecil membuat orang berpikir bahwa risikonya juga kecil sehingga selalu ada alasan untuk tidak memenuhi kewajiban dengan baik walaupun memilih kemampuan finansial yang memadai. Berikut ini adalah beberapa alasan yang sering dijadikan hitam oleh cardholder yang memiliki kemampuan tetapi sering lalai melakukan pembayaran:

a. Terlambat atau tidak menerima formulir tagihan (*billing statement*)

Pernah terjadi seorang mahasiswa kandidat Doktor menemui petugas dan melakukan komplain keras karena beberapa bulan terakhir tidak menerima *billing statement* sehingga dia sulit memonitor besarnya tagihan bahkan berakibat terlambat melakukan pembayaran. Setelah ditelusuri ternyata semuanya berawal dari kelalaian yang bersangkutan yang tidak memberitahukan kepada pihak bank alamat *statement* yang baru pada saat pindah alamat.

Terlambat atau tidak menerima *billing statement* memang mungkin saja terjadi baik karena kelalaian pihak kurir maupun kelalaian cardholder seperti sang

kandidat doktor tadi. Namun demikian hal ini tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar tagihan tepat waktu. Pembayaran hendaknya tidak semata-mata bergantung pada *billing statement* tetapi pada administrasi keuangan pribadi kita.

Walaupun *billing statement* belum diterima tetapi apabila disiplin dari kita melakukan pencatatan penggunaan kartu kredit seharusnya kita bisa melakukan pembayaran tepat waktu. Kita harus selalu mengingat tanggal pencetakan *billing statement* dan tanggal batas akhir pembayaran, dan yang lebih penting lagi adalah menyadari transaksi belanja yang kita lakukan selama bulan berjalan, syukur-syukur tercatat dengan baik dalam agenda harian. Dengan demikian, kita bisa melakukan pembayaran tanpa harus membaca *billing statement*, walaupun hanya sebesar *minimum payment*. Segera setelah *billing statement* diterima baru melakukan pembayaran tambahan apabila kita masih memiliki dana.

b. Sedang berdinas ke luar kota atau keluar negeri

Bagi sebagian orang, perjalanan dinas keluar kota atau ke luar negeri sering dijadikan alibi pada saat diketahui terjadi keterlambatan pembayaran utang kartu kredit. Keberadaan seseorang diluar kota menyebabkan mereka tidak mengetahui jumlah ketagihannya sehingga tidak bisa melakukan pembayaran. Apakah alasan tersebut masuk akal, seperti penjelasan sebelumnya, seharusnya bisa melakukan pembayaran tanpa harus membaca *billing statement* karena membayar tagihan adalah kewajiban yang harus dipenuhi (karena hutang).

Perkembangan teknologi perbankan yang semakin canggih saat ini sangat mendukung kemudahan melakukan

pembayaran. Dengan membuat *standing instruction* di perbankan pembayaran bulanan bisa dilakukan tanpa harus membuat instruksi pembayaran setiap kali ada tagihan. Bank akan memasang *Automatic Fund Transfer* (AFT) pada *account* kita di bank tersebut sebesar tagihan atau sebesar minimum *payment* dari tagihan kartu kredit kita. Dengan demikian kita tetap bisa leluasa melakukan perjalanan dinas tanpa harus pusing memikirkan urusan pembayaran tagihan utang kartu kredit. Kalaupun kita tidak memberikan *standing instruction* atau tidak menggunakan *automatic fund transfer*, kita tetap harus memenuhi kewajiban tepat waktu baik sebelum kita berangkat ke luar kota maupun dari tempat kita berdin.

c. Transfer dana terlambat dilakukan oleh sekretaris

Bagi orang yang kantornya memiliki sekretaris bahkan oleh orang yang berpura-pura memiliki sekretaris, kelainan sang sekretaris sering dijadikan alasan. Tentu sah-sah saja apabila urusan administrasi pembayaran dilakukan oleh orang lain, tetapi tidak menghilangkan kewajiban cardholder untuk memonitor apakah semuanya berjalan sesuai instruksi atau tidak. Sebagai manusia tentu saja sang sekretaris bisa saja melakukan kesalahan, tetapi dengan menerapkan dual control oleh cardholder sendiri keterlambatan pembayaran bisa dikurangi. Resiko yang terjadi sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran bukan merupakan tanggung jawab sekretaris, tetapi akan dipikul sendiri oleh cardholder.

d. Perusahaan terlambat melakukan pembayaran.

Banyak juga terjadi bahwa kartu kredit yang dipegang seseorang merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh

perusahaan dalam rangka kelancaran tugas sesuai jabatannya, misalnya dalam rangka "*entertain clients*" atau nasabah. Dengan demikian pembayaran tagihan merupakan kewajiban perusahaan. Tetapi, karena kartu kredit tersebut atas nama pribadi karyawan maka dari sudut pandang bank penerbit kewajiban membayar tagihan tetap merupakan kewajiban pribadi cardholder. Oleh karena risiko atas keterlambatan pembayaran merupakan tanggung jawab pribadi cardholder maka sudah seharusnya cardholder juga memiliki kewajiban untuk memonitor pembayaran. Kalau perlu untuk sementara menggunakan dana pribadi sebelum dana perusahaan dicairkan yang mungkin terhambat karena birokrasi administrasi persetujuan biaya.

e. Bank terlambat menjalankan instruksi transfer

Mungkinkah bank terlambat melakukan instruksi transfer?. Tentu saja bank bisa saja terlambat menjalankan instruksi transfer baik karena human error, instruksi yang terlambat diterima bank sehingga tidak bisa dijalankan karena melewati *cut off time* maupun kendala teknis berupa kegagalan atau malfunction teknologi perbankan.

Oleh karena adanya kemungkinan keterlambatan pelaksanaan instruksi transfer ini maka, sebaiknya instruksi transfer dilakukan beberapa hari sebelum tanggal batas akhir pembayaran. Lebih aman lagi apabila instruksi transfer langsung dilakukan pada bank penerbit kartu kredit sehingga bisa langsung masuk kedalam rekening kartu kredit melalui transaksi *overbooking*.

f. Merasa tidak melakukan transaksi yang ditagihkan

Fakta yang dialami salah seorang pengguna kartu kredit membeli tiket

pesawat tujuan Jakarta disebuah hotel di Medan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Bulan berikutnya pengguna kartu itu kaget dan terkejut karena dalam *billing statement*-nya tercantum tagihan atas pembelian dua tiket pesawat dengan jumlah yang sama dan tanggal yang sama. Setelah dilakukan complain ke pihak bank penerbit diperoleh informasi bahwa pembelian tiket pesawat dilakukan di dua tempat yang berbeda di Medan. Pengguna kartu kredit yang bersangkutan menjadi bingung karena memang tidak pernah berbuat. Apa yang dialami pengguna kartu kredit seperti kisah diatas, dapat memberikan gambaran jelas bagi siapa saja pengguna kartu kredit dengan tidak ada alasan untuk menunda pembayaran apabila secara finansial mempunyai kemampuan.

Oleh karena banyak alternatif cara dan banyak waktu untuk melakukan pembayaran maka bank penerbit pada umumnya tidak bisa menerima alasan apapun, tidak membayar tepat waktu.

2. Tercantum Dalam Daftar Kredit Macet di Bank Indonesia.

Bahwa semua orang yang memiliki plafon atau outstanding utang pasti tercantum dalam laporan Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia. Semua informasi mengenai kredit pengguna kartu kredit tercantum dalam laporan ini baik data plafon kredit, data astanding, data jaminan, data bank pemberi kredit maupun data kolektibilitas memberikan gambaran historis paling tidak selama dua tahun terakhir mengenai dua hal tersebut diatas yaitu: *ability to pay*, dan *willingness to pay*. Sering menunggak bahkan kredit macet mungkin memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan yang memburuk pengguna kartu kredit (*ability to pay*),

tetapi apabila justru terjadi pada saat kondisi keuangan pemberi kredit masih memadai untuk memenuhi kewajiban membayar utang maka itu pertanda bahwa anda tidak mempunyai niat baik untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*).⁸

Hal yang sama pada saat proses mengajukan pinjaman ke bank untuk kepentingan apa saja pasti bank melakukan cheking informasi ke laporan Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia. Informasi penting yang digunakan bank dari laporan ini adalah *track record* pembayaran kewajiban yang tercermin pada angka kolektibilitas pinjaman. Kolektibilitas pinjaman mulai dari pinjaman yang berskala lancar, kurang lancar, dalam perhatian husus, diragukan dan yang paling buruk adalah pinjaman macet.

3. Diteror Oleh Debt Collector

Setelah beberapa hari terjadi menunggak pembayaran kartu kredit, maka akan dilakukan kontak telepon dalam rangka tagihan pembayaran oleh petugas bank. Akan terjadi telepon selanjutnya jika pembayaran belum juga di transfer, atau belum melakukan pembayaran. Setelah menunggak lebih dari tiga bulan beberapa bank sudah mulai *mengirimkan "debt collector"* untuk menagih utang kartu kredit. Untuk tidak berurusan langsung dengan *deb collector*, maka diupayakan semaksimal mungkin disiplin melakukan pembayaran cicilan penggunaan kartu kredit baik minimal maupun maksimal, dengan tepat waktu sehingga tidak akan terjadi resiko penunggakan, dan ancaman *debt collector*.

⁸ Dr. Inosentius Samsul, SH., MH. Dosen ahli Hukum Perlindungan konsumen. Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit, forum sahabat, hal. 210

kebaikan, pahala, dan berkah didalamnya. Bahkan orang yang memiliki harta tersebut akan mendapatkan dosa yang besar, sekalipun ia menafkahkan sebagiannya, atau bersedekah dengannya. Harta yang haram adalah bekal bagi siapapun menuju ke neraka. Sebagaimana sabda Sebagai mana sabda Rasulullah ﷺ yang artinya:


“Barang siapa mengumpulkan harta dari perbuatan yang diharamkan kemudian ia bersedekah dengannya, maka tidak ada pahala baginya dalam sedekahnya itu, sebaliknya ia menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.” HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, di dalam kitab Shahih keduanya, serta diriwayatkan juga oleh AL Hakim)

Seharusnya pihak perbankan, apalagi dipimpin seorang yang beragama Islam dan managernya sebagian besar yang beragama Islam maka seharusnya cara pandang terhadap prodak yang dihasilkan sudah memikirkan kepentingan yang lebih besar, karena rata-rata pengguna jasa kartu kredit di Negara yang tercinta ini adalah yang beragama Islam. Sistem yang dioperasikan jasa itu lebih utama memberikan pelayanan yang dapat menyejukkan hati para nasabah dan pengguna jasa kartu kredit. Maka sangat naif kalau perbankan dan pelaku-pelakunya tidak mengedepankan prinsip Taqwa kepada Allah ﷻ.

Takwa merupakan kunci pembuka berkah untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Imam Ali **a** berkata, *“Takwa adalah rasa takut kepada Allah **k**, mengamalkan ajaran Al Qur’an, merasa ridha dengan sesuatu yang sedikit dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat.*

Sebagaimana Firman Allah ﷻ dalam AlQur’an:




“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raaf [7]: 96)

Takwa merupakan kunci melepaskan diri dari segala kesulitan dan keluar dari kesempitan serta dapat memudahkan segala macam persoalan, sebagaimana Firman Allah ﷻ:




“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Firman Allah ﷻ:



“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)” (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

Allah juga melarang hamba-hambanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini dan Dia sering kali mengingatkan mereka. Allah ﷻ berfirman:




“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raaf [7]: 56)

Artinya, janganlah membuat kerusakan apapun di muka bumi. Termasuk didalamnya larangan membunuh dan mencelakai anggota tubuh, merampas harta, mencuri, dan bentuk tipu daya lainnya, merusak agama dengan cara berfikir menyimpang dan berlaku bid’ah. Merusak keturunan dengan melakukan perbuatan zina, homo (hubungan sejenis) dan menuduh orang suci berbuat zina. Merusak akal dengan cara meminum minuman yang memabukkan dan beragam jenis obat terlarang.

Hal tersebut disebabkan masalahat didunia itu terdapat dalam lima macam, yaitu jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.¹⁰ Termasuk juga didalamnya larangan merusak sawah yang merupakan tempat tumbuh tanaman dan buah-buahan .

Allah ■ berfirman:



“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang

–orang yang beriman.” (QS. Huud [11]: 85-86)

Berbagai landasan Firman Allah sebagaimana diungkap diatas adalah benteng bagi pengolah ekonominya perbankan setiap memberikan informasi dan pelayanan kepada konsumen dalam hal ini pengguna kartu kredit, lebih mengedepankan prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan mendapatkan kehidupan yang nyaman, sejahtera dan damai.

Maka saya berpendapat bahwa melalui tulisan jurnal ini, berharap Perbankan perlu melakukan tinjauan ulang apakah masih layak Jasa Kartu kredit ini bermfaat untuk pengguna kartu kredit, sebagai alat pengganti dana keuangan dan apakah ada upaya maksimal dari Pihak bank secara umum mampu mengendalikan adanya ancaman-ancaman dan teror dari kelompok “deb Collector” yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna kartu kredit, beserta keluarganya.

Harapan Hukum Islam dan undang-undang konsumen menghendaki pengguna kartu kredit, harus mendapat pelayanan yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam hal ini Al Qur’an dan tujuan utama undang-undang konsumen. Karena pelaku ekonomi perbankan menerapkan yang terbaik bagi nasabah dan pengguna kartu kredit, secara tidak langsung ia telah menerapkan harapan itu. Atau jika kartu kredit masih bisa dipertahankan dengan kemaslahatannya untuk umat maka gunakan undang-undang perbankan yang sudah menerapkan sistem syariah, dan sistem lain yang dianggap layak dan pantas diterima dunia perbankan.

F. Kesimpulan

¹⁰ At-Tafsir AL Kabir VII/141, dengan beberapa perubahan.

1. Bank sebagai pihak yang menerbitkan kartu kredit memberikan perlindungan kepada nasabah pengguna kartu kredit berupa bentuk kebijaksanaan yaitu mencantumkan nama dan foto didalam kartu kredit.
2. Dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan kartu kredit, terdapat beberapa permasalahan, yaitu kesalahan-kesalahan menerima tagihan atas sejumlah barang, yang bukan dari nasabah.
3. Resiko yang dialami pihak pengguna kartu kredit sering mendapatkan terror dari debt collector dari bank yang menerbitkan kartu kredit yang sifatnya berupa ancaman.
4. Dilihat dari sisi Hukum Islam kartu kredit mendekati perbuatan riba, karena terdapat adanya keuntungan yang tidak rasional yang berlipat dalam penerapan sanksi keterlambatan pembayaran, bunga tunggakan yang sangat merugikan pengguna kartu kredit. Kecuali Hukum Islam dengan pertimbangan upaya yang lebih mendekati kehalalan dari perbankan syariah, menerapkan mudharabah antara pengguna kartu kredit dan pihak perbankan.
5. Perlu dilakukan berbagai perubahan-perubahan secara baik, termasuk peninjauan ulang perlu tidaknya deb collector, dalam menangani nasabah atau pengguna kartu kredit yang macet pembayaran, sebaiknya tidak perlu ada petugas khusus seperti selama ini diterapkan pihak perbankan, masih banyak pegawai bank yang berperilaku sopan santun dan ramah terhadap para nasabah, termasuk nasabah atau pengguna kartu kredit yang bermasalah dengan kewajiban pembayaran utang.
6. Saya berpendapat kalau kartu kredit ini bisa diterapkan secara Islami maka tidak akan banyak mengundang masalah, karena prinsipnya tetap melihat kadah-kaedah Hukum Islam.
7. Pendidikan dan kaderisasi petugas perbankan perlu di tingkatkan dan pembinaan mental individu secara agama sangat diharapkan.
8. Nilai-nilai kemanusiaan baik para petugas perbankan maupun pengguna kartu kredit harus dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang hukum perjanjian. Dan Hukum Perbankan, termasuk pendidikan tentang UU konsumen.

Daftar Pustaka

- Abu AL-Hamid, 'Abd Al-Fadhil, *15 macam dicabutnya berkah*
- Erman Radjagukguk, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan Memulihkan ekonomi dan memperluas Sosial, Pidato dalam rangka Disnatis Universitas Indonesia.
- Inosentius Samsul, *Prinsip Tanggung jawa Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*" dalam disertasi Doktor Universitas Indonesia (Jakarta: UI Ress 2003)
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Tini Hadad, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Yokyakarta: Diadit Media 2001.